




**PERATURAN DESA DAJAN PEKEN
KECAMATAN TABANAN KABUPATEN TABANAN
NOMOR 13 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDESA)**



TAHUN ANGGARAN 2026



PERBEKEL DAJAN PEKEN
KECAMATAN TABANAN KABUPATEN TABANAN
PERATURAN DESA DAJAN PEKEN
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAJAN PEKEN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DAJAN PEKEN

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
9. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
10. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa, (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 Nomor 103);

12. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025 Nomor 46);
13. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 02 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2021 Nomor 02);
14. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 09 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2025 Nomor 09).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAJAN PEKEN

Dan

PERBEKEL DAJAN PEKEN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAJAN PEKEN TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dajan Peken Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 1.728.641.875,00
2. Belanja Desa	<u>Rp 2.175.368.972,00</u>
Surplus/Defisit	Rp (446.727.097,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 466.727.097,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 20.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 446.727.097,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	<u><u>Rp 0.00</u></u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Perbekel dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Dajan Peken.

Ditetapkan di Dajan Peken
Pada tanggal 31 Desember 2025

PERBEKEL DAJAN PEKEN,



I NYOMAN SUKANADA

Diundangkan di Dajan Peken
Pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA DAJAN PEKEN



I MADE RUSDIAWAN

LEMBARAN DESA DAJAN PEKEN TAHUN 2025 NOMOR 13

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA DAJAN PEKEN
 NOMOR 13 TAHUN 2025
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA DAJAN PEKEN
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	285.875,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.699.081.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	29.275.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.728.641.875,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	771.258.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.269.462.375,00	
5.3.	Belanja Modal	101.851.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	32.797.597,00	
	JUMLAH BELANJA	2.175.368.972,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(446.727.097,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	466.727.097,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	466.727.097,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	446.727.097,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Desa Dajan Peken, 31 Desember 2025
 Perbekel

 I Nyoman Sukanada, S.E.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA DAJAN PEKEN
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	285.875,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.699.081.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	29.275.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.728.641.875,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.213.238.875,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.077.635.875,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	42.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	399.000.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	399.000.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	39.708.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	39.708.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian)	216.929.875,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	216.929.875,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	55.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	55.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj)	41.508.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.508.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	11.190.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.190.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Penghasilan Perbekel (BKK Provinsi)	18.000.000,00	PBP
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa (BKK Provinsi)	56.400.000,00	PBP
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	56.400.000,00	
1.1.92		Penyediaan Penerimaan Berupa Beban Kerja Kepada Perbekel (BKK Kabupaten)	30.000.000,00	PBK
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	30.000.000,00	
1.1.93		Penyediaan Penerimaan Berupa Beban Kerja Kepada Perangkat Desa (BKK Kabupaten)	87.000.000,00	PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	87.000.000,00	
1.1.94		Penyediaan Tambahan Penghasilan Ke 13 Perbekel dan Perangkat Desa	36.750.000,00	PBH
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.750.000,00	
1.1.95		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Perbekel dan Perangkat Desa	36.750.000,00	DLL
1.1.95	5.1.	Belanja Pegawai	36.750.000,00	
1.1.97		Penyedia Penerimaan Berupa Tunjangan Kedudukan BPD (BKK Kabupaten)	7.200.000,00	PBK
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	26.917.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	26.917.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.917.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	8.670.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	7.070.000,00	PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.070.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.600.000,00	PBH
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	100.016.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.960.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.960.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	3.300.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	16.689.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.689.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	40.320.000,00	DLL, PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.820.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	11.500.000,00	
1.4.90		Penyelenggaraan Lomba-Lomba Kreatifitas Desa (Bulan Bahasa, Kreatifitas PAUD/ Posyandu dll)	7.660.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.660.000,00	
1.4.93		Penyelenggaraan hari-hari nasional	26.087.000,00	PBH
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.087.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>764.186.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	80.680.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	74.260.000,00	DDS, PBH
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.260.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	6.420.000,00	PBH
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.420.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	384.809.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	342.360.000,00	DDS, PBH
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	342.360.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	8.719.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.719.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	23.480.000,00	DDS, PBH
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.480.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	10.250.000,00	PBH
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.250.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	296.017.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	117.250.000,00	DDS, PBH
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.250.000,00	
2.4.07	5.3.	Belanja Modal	17.000.000,00	
2.4.09		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	10.214.000,00	PBH
2.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.214.000,00	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih)	73.351.000,00	DLL, PBH
2.4.17	5.3.	Belanja Modal	73.351.000,00	
2.4.90		Penanganan Kebersihan Desa	95.202.000,00	DDS, PBH
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.202.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.680.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.680.000,00	PBH
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.680.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>97.152.500,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	15.256.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes	9.710.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.710.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	2.121.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.121.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	3.425.000,00	PBH
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.425.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	60.210.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	16.200.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	3.010.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.010.000,00	
3.2.90		Kegiatan Keagamaan (Upakara dan Upacara)	11.000.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.92		Penunjang Operasional Subak / Subak Abian (BKK Provinsi)	4.000.000,00	PBP
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.2.93		Penunjang Kegiatan Subak / Subak Abian (BKK Provinsi)	26.000.000,00	PBP
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	21.686.500,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.440.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.440.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	9.180.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.180.000,00	
3.4.90		Penunjang Kegiatan Subak / Subak Abian (BKK Kabupaten)	8.066.500,00	PBK
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.066.500,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>67.994.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	9.033.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	9.033.000,00	PBH
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.033.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	47.680.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	11.600.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.600.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	16.480.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.480.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	19.600.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.600.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	8.200.000,00	
4.4.90		Peningkatan Kapasitas PKK	8.200.000,00	PBH
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	1.336.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	1.336.000,00	PBH
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.336.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.745.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.745.000,00	PBH
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.745.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>32.797.597,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	1.997.597,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	1.997.597,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.997.597,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	28.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	28.800.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	28.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.175.368.972,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(446.727.097,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	466.727.097,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	446.727.097,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Desa Dajan Peken, 31 Desember 2025

Perbekel

1 Nyoman Sukanada, S.E.

Lampiran Peraturan Desa Dajan Peken

Nomor : 13

Tahun : 2025

DAFTAR PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DESA DAJAN PEKEN
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Penyertaan Modal ke BUMDesa	20.000.000,00	
Jumlah Total		20.000.000,00	

Dajan Peken, 31 Desember 2025

Perbekel Dajan Peken



I NYOMAN SUKANADA